

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH DOKTER DALAM
PENGOBATAN PASIEN SAKIT JIWA DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA**



Disusun oleh :

FRANSISKA DINA KUSUMAWARDANI

NPM : 03 05 08401
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2008

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH DOKTER DALAM
PENGOBATAN PASIEN SAKIT JIWA DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA**



Disusun oleh :

FRANSISKA DINA KUSUMAWARDANI

NPM : 03 05 08401
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2008

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Juni 2008
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
CH. Medi Suharyono SH., M.Hum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : G. Aryadi SH.,MH
Sekretaris : CH. Medi Suharyono SH.,M.Hum
Anggota : Anny Retnowati SH.,M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH DOKTER DALAM PENGOBATAN PASIEN SAKIT JIWA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh:

FRANSISKA DINA KUSUMAWARDANI

NPM : 03 05 08401

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 15 Mei 2008

Dosen Pembimbing



CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kasih dan pancaran Roh Kudus-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi Hukum dengan judul **“PENGUNAAN PSIKOTROPIKA DALAM PENGOBATAN PASIEN SAKIT JIWA OLEH DOKTER DITINJAU DARI HUKUM PIDANA”**.

Atas dasar itu maka penulis ingin membagi kebahagiaan ini dengan mereka yang telah sedikit-banyak membantu proses penelitian serta penyusunan skripsi ini. Terima kasihku ku ucapka kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih-Mu serta penyelamatan-Mu kepadaku.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo,SH.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak CH.Medi Suharyono,SH.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kritik, saran, dan bimbingan yang Bapak berikan kepada saya.
4. Bapak Aryadi SH.,M.Hum, Selaku dosen Tim Penguji. Terimakasih atas masukannya.
5. Ibu Anny Retnowati SH.,M.Hum. Selaku dosen Tim Penguji. Terimakasih atas masukan dan ajaran Ibu.

6. Dr.Arsanti, Selaku Dokter di Rumah Sakit Jiwa Ghrasia Pakem. Terima kasih atas bantuan yang dokter berikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat selesai.
7. Kedua Orang Tuaku, yang selalu membimbing aku dan memberi aku dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini.
8. Kakak dan adikku, yang selalu membantu saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Grogorius Andre Asmoro. Orang yang paling special dihatiku. Terima kasih untuk masukkan mas dan bantuannya. Baik senang maupun susah.
10. Keluarga besar R. Soemarjo, atas dukungan yang selama ini diberikan kepada saya.
11. Keluarga besar P. Pawiro Utomo, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Bapak dan Ibu Martinus. Atas doa dan dukungan untuk cepat menyelesaikan skripsi saya ini.
13. Buat Bayu, Naning (Denox), Nunus. Atas semangat dan bantuannya untuk latihan presentasi. Terimakasih banyak.
14. Semua temen-temen mudika; Heri, iwul, johan, D2, desi, ajix, eko. Dan seluruh komunitas SPOB.
15. Temen-temen angkatan'03; Anita, ulin, clara, anggi, marlina, niken, tyas, amel, bram, doni, dini. Terimakasih banyak
16. Untuk temen dekatku citra, tanpa dukunganmu mungkin gak selesai cit.

17. Terakhir, buat semua pihak yang belum dan tidak kusebutkan disini, terima kasih semuanya.

Demikian ungkapan dan rasa syukur penulis, atas terselesaikannya karya tulis ini. Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dukungan serta kritikan yang bertujuan membangun, penulis terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 24 Juni 2008

Fransiska Dina Kusumawardani



MOTTO

*“Kewibawaan sejati hanya memancar dari orang yang
hidup imannya dan hidup doanya terpelihara”*

Saat Tuhan Memberi Beban

Saat Itu Juga

Tuhan Memberi Jalan



Halaman Persembahan



*Kupersembahkan Karya Tulis ini untuk
Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihani dan membimbingku
Kedua Orang Tuaku yang selalu saya sayangi dan hormati
Kakakku yang selalu membantu dan mendukungku,
Kedua adekku yang selalu nakal dan membantu ku
Serta semua orang yang telah banyak berkorban untuk Karya Tulis ini*


Abstract

Long term of usaging phsycotropic without supervision and limitation will cause bad affect, such as addiction or even worse physical or mental disparity for the user, or in the worst case is death. Phsycotropic is a kind of medicine that use in the medicaton of mental patient in certain dose, which is written in ACT number 5 year of 1997 and also defined by medic. That's why the writer comes up with the two problems of law, has the doctor gave the right limitation of phsycotropic for the mental patient? And what was the punishment for the doctor whos did the deviation in usaging a phsycotropic for medication of mental patient.

It has purpose to find out the limitation that should be obey by the doctor in giving of medicine kind of phsycotropic. And also to find out the punishment for the doctor if doctor made the deviation in usaging a phsycotropic for madication of mental patient.

Writer use the normatif research method whis is focussed in norm (Law in the book), where secondary data is the main data. From the research, it can be conclude that the limitation of giving a phsycotropic in medication is more detail, which is depend on the condition of the patient and needs. And the limitation according to ACT number 5 year of 1997, as in chapter 13, 14 sentence (1), (2), (3), (4), (5), and (6). The handout of phsycotropic is for medication for patient whose need a medicine kind of phsycotropic and for science. And also the punishment for the doctor who commit a deviation are imprisonment for 5 year and fine about 100.000.000 rupiah, doctor also imposed ethics sanction such as scorsing from IDI organization for 3 year, or fired from the organization.

Key Word: Phsycotropic, Doctor, Mental patient



Daftar Isi

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Tim Penguji	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing	iii
Kata Pengantar.....	iv
Motto dan Persembahan.....	vii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Pernyataan Keaslian.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Batasan Konsep.....	8
E. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Lokasi Penelitian.....	10

5. Narasumber.....	10
6. Metode Analisis Data.....	10
F. Penulisan Hukum.....	10

BAB II PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH DOKTER UNTUK PASIEN SAKIT JIWA

A. Tinjauan Umum Psikotropika	
1. Pengertian Psikotropika.....	13
2. Penggolongan Jenis Psikotropika Yang Digunakan Dalam Dunia Kesehatan.....	17
B. Penggunaan Psikotropika oleh Dokter Terhadap Pasien Sakit Jiwa.	
1. Pengertian Dokter.....	22
2. Prosedur Pemberian Psikotropika oleh Dokter Terhadap Pasien Sakit Jiwa.....	27
3. Kriteria Pemberian Obat Psikotropika Terhadap Pasien Sakit Jiwa.....	31
4. Pengawasan Pemberian Obat Psikotropika Terhadap Pasien Sakit Jiwa Rawat Jalan.....	34
C. Batasan-batasan yang digunakan dokter dalam pemberian obat psikotropika terhadap pasien sakit jiwa.	
1. Batasan Pemberian Obat Psikotropika Menurut Medis.....	37
2. Batasan Pemberian Obat Psikotropika Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997.....	44

D. Sanksi Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Penyimpangan.

1. Penyimpangan Undang-Undang No.5 Tahun 1997.....47
2. Penyimpangan Kode Etik Profesi Kedokteran.....53

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan.....63
- B. Saran.....65

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran-lampiran



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2008

Yang menyatakan,

Fransiska Dina Kusumawardani